

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 5/PERDA/TAHUN 1981 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGA-NISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 12 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 5/Perda/Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan
 - a.1. Tanda "titik(.)" pada akhir kalimat "NOMOR dan seterusnya" dihapus.
- b. Pembukaan
 - b.1. Konsiderans Mengingat
 - b.1.1. Antara angka "2" dan angka "3" di-sisipkan angka "3" baru dan dibaca sebagai berikut :

"3. Peraturan Menteri Dalam Ne-geri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;"
 - b.1.2. Angka 3 lama diubah menjadi angka 4 beserta kalimat berikutnya.
 - b.1.3. Angka 4 lama diubah menjadi angka 5 beserta kalimat berikutnya
 - b.2. Kalimat "Dengan dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis kata "persetujuan".
- c. Batang Tubuh.
 - c.1. Pasal I
 - c.1.1. Huruf "A, B, C, D, E" semua kata "harus" antara kata "dan" dan kata "dibaca" dihapus.

- c.1.2. Pasal 8 ayat (2) semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b, c, d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- c.1.3. Pasal 9 angka "1, 2 dan 3" semua huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m" dan pada angka "1 huruf f antara kata "rencana" dan kata "Kota" di-sisipkan kata "Induk".
- c.1.4. Pasal 13 angka "1, 2 dan 3" semua huruf "M" pada awal kalimat seharusnya ditulis dengan huruf kecil "m".
- c.2. Pasal II kalimat "dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan" antara kata "diundangkan" dan tanda "titik (.)" dihapus.
- d. Penjelasan.
 - d.1. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "UMUM" dihapus.
 - d.1.1. Pada alinea "satu dan dua" kata "otonomi" pada kata "otonom" seharusnya ditulis "Otonomi" dan "Otonom".
 - d.1.2. Pada alinea ketiga antara kata "di-atas" dan kata "meningkatnya" di-sisipkan tanda "koma (,)" dan antara kata "semata" dan kata "disebabkan" disisipkan kata "-mata" serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "koma (,)" dan di-sambung dengan kalimat alinea empat.
 - d.1.3. Alinea kelima diubah menjadi alinea keempat dan antara kata "Pemben-tukan" dan kata "Susunan" disisipkan tanda "koma (,)"
 - d.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kalimat "PA-SAL DEMI PASAL" dihapus.
- e. Lampiran.
 - e.1. "Sub Seksi Kebakaran" seharusnya ditulis "Sub Seksi Pemadam Kebakaran".
 - e.2. "Sub Seksi Pelaksanaan Pemeliharaan" seharusnya ditulis "Sub Seksi Pelaksanaan dan Pemeliharaan".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 5 Pebruari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDABAGUSOKA.

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1

- expl);
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
 11. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 12. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 13. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 78 Tanggal : 4 Maret 1991
Seri : D Nomor : 78
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857